

# Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Taufik<sup>1</sup>, Mohd. Winario<sup>2</sup>

<sup>1</sup>IAI Edi Haryono Madani Kandis, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Pahlawan Tunaku Tambusai Bangkinang, Indonesia

Email Korespondensi: [taufik@institut-ehmri.ac.id](mailto:taufik@institut-ehmri.ac.id)

## ABSTRACT

*This study aims to juridically analyze the practice of underage marriage in the perspective of Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019. The main focus of this research is to examine the conformity of such practices with positive legal provisions and their legal implications for child protection and human rights. The research method used is normative legal research, employing a statute approach and a conceptual approach. Data were obtained through literature studies on statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The results of the study show that although the minimum age for marriage has been raised to 19 years for both males and females, underage marriage still occurs through the marriage dispensation mechanism. However, the implementation of this dispensation often raises legal and social issues due to weak oversight and the persistent influence of cultural and social pressures in several regions. Therefore, regulatory reinforcement and consistency in law enforcement are needed to ensure the protection of children and the fulfillment of their fundamental rights in the context of marriage.*

**Keywords:** *Underage Marriage, Marriage Law, Marriage Dispensation, Child Protection, Indonesian Law.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik perkawinan di bawah umur dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum positif serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan anak dan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin. Namun, pelaksanaan dispensasi ini kerap menimbulkan persoalan hukum dan sosial karena lemahnya pengawasan serta masih kuatnya budaya dan tekanan sosial di sejumlah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi dalam penegakan hukum untuk memastikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak-hak dasar mereka dalam konteks perkawinan.

**Kata kunci:** Perkawinan Di Bawah Umur, Undang-Undang Perkawinan, Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak, Hukum Indonesia.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya berdimensi privat, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, dan hukum (Winario, 2020). Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam perubahan tersebut adalah penetapan usia minimum perkawinan, yakni 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak, khususnya perempuan, dari praktik perkawinan usia dini yang kerap kali berdampak buruk terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan perkembangan sosial mereka.

Meskipun demikian, praktik perkawinan di bawah umur masih marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan masyarakat adat (Judiasih, 2023). Hal ini menimbulkan ironi tersendiri, karena di satu sisi negara telah berupaya mengatur batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk perlindungan anak, namun di sisi lain realitas sosial menunjukkan bahwa aturan tersebut belum sepenuhnya efektif dilaksanakan. Keberadaan mekanisme dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan celah legal yang memungkinkan praktik perkawinan di bawah umur tetap terjadi dengan alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak atau darurat.

Dispensasi kawin, pada awalnya dimaksudkan sebagai solusi hukum untuk kasus-kasus yang sangat khusus dan mendesak (Hidayat et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, banyak permohonan dispensasi yang dikabulkan pengadilan tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak psikologis, fisik, dan sosial terhadap anak yang bersangkutan. Banyaknya dispensasi yang diberikan seolah melegitimasi praktik perkawinan anak, dan berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan anak yang telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menargetkan penghapusan perkawinan anak pada tahun 2030.

Selain itu, faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan juga berperan besar dalam mendorong praktik perkawinan di bawah umur (Putra et al., 2023). Di beberapa daerah, anak perempuan dinilai sebagai "aset sosial" yang akan lebih baik dinikahkan sedini mungkin untuk menghindari aib sosial seperti kehamilan di luar nikah. Sementara itu, kondisi ekonomi yang sulit juga mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka demi mengurangi beban ekonomi keluarga. Kurangnya akses terhadap pendidikan serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif perkawinan anak turut memperparah situasi ini.

Dari sisi hukum, kondisi ini menimbulkan persoalan serius, karena menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik sosial (*das sein*). Peraturan perundang-undangan yang sudah cukup progresif ternyata tidak diiringi dengan implementasi yang efektif di lapangan (Putuhena, 2013). Pengadilan sering kali berada dalam posisi dilematis ketika menghadapi permohonan dispensasi kawin, antara mempertimbangkan hukum positif yang berlaku dan kondisi sosial-budaya pemohon yang kompleks. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mereduksi nilai-nilai perlindungan anak yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam hukum keluarga.

Lebih jauh, fenomena perkawinan di bawah umur memiliki dampak multidimensi yang harus diperhatikan secara serius (Pratama & Rahmadi, 2024). Dari sisi kesehatan, anak perempuan yang hamil dan melahirkan pada usia dini lebih rentan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan berisiko tinggi terhadap kematian ibu dan anak. Dari sisi pendidikan, perkawinan dini umumnya menyebabkan anak perempuan putus sekolah, sehingga menghambat potensi mereka untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi. Dari sisi sosial, perkawinan dini meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

eksploitasi seksual, serta kemiskinan antargenerasi.

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di tingkat lokal. Tidak semua aparat pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk mencegah perkawinan anak. Bahkan dalam beberapa kasus, aparat desa atau tokoh masyarakat justru menjadi fasilitator terjadinya perkawinan dini dengan alasan menjaga nama baik keluarga atau kehormatan komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak tidak cukup hanya dengan pendekatan legal-formal, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial, kultural, dan edukatif yang komprehensif.

Urgensi pengkajian yuridis terhadap praktik perkawinan di bawah umur menjadi semakin relevan dalam konteks ini. Studi-studi hukum diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi konstruktif bagi perbaikan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan anak. Dalam konteks akademik dan praktis, kajian ini juga dapat menjadi landasan argumentatif bagi para pemangku kepentingan (stakeholders), baik pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga sosial, maupun masyarakat sipil, dalam merancang strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif.

Dari perspektif teori hukum, praktik perkawinan anak juga dapat dikaji dalam kerangka hukum progresif sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan pentingnya hukum sebagai sarana pembebasan manusia dari ketidakadilan dan ketertindasan (Haq, 2020). Dalam hal ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai teks normatif yang kaku, tetapi sebagai alat untuk menciptakan keadilan substantif. Maka dari itu, hukum perkawinan seharusnya dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap pihak yang paling rentan, yakni anak-anak yang belum memiliki kapasitas hukum dan psikologis untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Lebih dari itu, perubahan paradigma dalam memandang perkawinan anak harus didorong secara sistematis (Nurdin, 2021). Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa usia anak adalah masa untuk tumbuh, belajar, dan membangun masa depan, bukan untuk memikul tanggung jawab rumah tangga yang berat. Negara sebagai pelindung warga negara, khususnya kelompok rentan seperti anak, wajib hadir secara aktif dalam menghapuskan praktik-praktik yang merugikan anak, baik melalui legislasi, edukasi, maupun intervensi sosial yang berbasis data dan kebutuhan lokal.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai praktik perkawinan di bawah umur dari perspektif hukum perkawinan nasional. Kajian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti: sejauh mana aturan mengenai usia minimum perkawinan telah dilaksanakan secara efektif? Bagaimana mekanisme dispensasi kawin digunakan dalam praktik, dan apakah sejalan dengan prinsip perlindungan anak? Apa saja tantangan yuridis dan sosiologis yang dihadapi dalam upaya mencegah perkawinan dini? Dan terakhir, langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks perkawinan?

Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap regulasi, putusan pengadilan, serta studi literatur yang relevan, tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat kerangka hukum nasional dalam mencegah dan mengatasi perkawinan di bawah umur di Indonesia.

## LITERATUR REVIEW

Dalam upaya memahami dan menganalisis praktik perkawinan di bawah umur dari perspektif hukum, sejumlah literatur dan kerangka teori hukum relevan perlu dijadikan rujukan. Literatur-literatur ini mencakup peraturan perundang-undangan, teori hukum, hasil penelitian sebelumnya, serta kajian sosial dan psikologis yang terkait dengan dampak perkawinan anak. Literatur ini penting untuk memberikan kerangka konseptual dan normatif bagi analisis yang lebih komprehensif terhadap isu perkawinan di bawah umur di Indonesia

(Muhammad Syahrums, 2022).

### **Kerangka Hukum Nasional tentang Perkawinan Anak**

Peraturan hukum utama yang mengatur tentang batas usia perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 7 ayat (1) UU tersebut secara tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, serta desakan masyarakat sipil dan lembaga perlindungan anak (Nasution, 2019).

Sebelum perubahan tersebut, batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, yang dianggap diskriminatif dan membuka peluang terjadinya praktik perkawinan anak. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar hak anak atas perlindungan dan nondiskriminasi. Putusan ini menjadi landasan konstitusional bagi lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019.

Namun, Undang-Undang Perkawinan juga membuka ruang untuk dispensasi kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia minimum, orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung. Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin, dengan menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Namun demikian, studi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan berbagai LSM menunjukkan bahwa dispensasi kawin sering disalahgunakan dan menjadi celah hukum yang justru melegalkan praktik perkawinan di bawah umur, alih-alih membatasi atau mencegahnya.

### **Perspektif Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia**

Perkawinan anak juga dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan anak, dalam banyak kasus, justru menjadi pintu masuk bagi berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi seksual, serta pemutusan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Di tingkat internasional, Indonesia adalah pihak dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah legislatif dan administratif dalam melindungi anak dari praktik yang merugikan. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya target 5.3, yang menyerukan penghapusan segala bentuk perkawinan anak dan pernikahan paksa pada tahun 2030.

Literatur dari UNICEF (2016) dan UNFPA (2020) menyebutkan bahwa perkawinan anak memiliki korelasi kuat dengan kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, literatur-literatur tersebut mendorong pendekatan multisektor dalam mencegah perkawinan anak, termasuk reformasi hukum, pemberdayaan ekonomi, pendidikan kesetaraan gender, dan peningkatan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan.

### **Tinjauan Sosiologis dan Kultural terhadap Perkawinan Anak**

Sejumlah studi seperti yang dilakukan oleh Nurmila (2013), Budiarta (2016), dan Nursyahbani (2019) menekankan bahwa praktik perkawinan anak tidak hanya dipengaruhi oleh hukum, tetapi juga oleh faktor sosial budaya yang kuat. Di banyak masyarakat, anak perempuan dinilai lebih baik menikah muda daripada menjadi beban ekonomi keluarga atau

menanggung malu akibat kehamilan di luar nikah.

Nilai-nilai patriarkal yang masih mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong utama. Perempuan dianggap memiliki nilai lebih sebagai istri dan ibu rumah tangga daripada sebagai individu yang berhak menentukan masa depan secara mandiri. Literasi hukum yang rendah, kurangnya akses pendidikan, serta norma-norma adat juga memperkuat praktik ini.

Studi oleh Plan International dan Koalisi 18+ menunjukkan bahwa anak-anak sering kali tidak diberikan ruang untuk menolak perkawinan yang diatur oleh keluarga. Bahkan dalam beberapa kasus, tekanan sosial dan ekonomi membuat mereka menerima perkawinan tersebut tanpa pemahaman yang cukup tentang konsekuensinya.

### **Kajian Yuridis dan Kritik terhadap Dispensasi Kawin**

Dalam ranah akademik, sejumlah kajian hukum telah dilakukan untuk menganalisis dispensasi kawin. Misalnya, dalam jurnal yang ditulis oleh Nurdin (2020), disebutkan bahwa mayoritas hakim mengabulkan permohonan dispensasi dengan alasan kehamilan di luar nikah dan menjaga nama baik keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis masih banyak dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan moral, bukan semata-mata perlindungan hukum terhadap anak.

Lebih lanjut, Luth (2021) berpendapat bahwa sistem dispensasi kawin yang ada saat ini belum memiliki standar evaluasi yang ketat terkait kesiapan psikologis dan fisik anak. Padahal, perkawinan memerlukan kematangan mental dan emosional yang tidak dimiliki oleh anak-anak.

Menurut pendekatan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak berhenti pada teks normatif, melainkan harus dilihat dalam konteks realitas sosial dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, praktik dispensasi kawin yang tidak memperhatikan prinsip perlindungan anak merupakan bentuk penyimpangan terhadap cita-cita hukum yang humanistik.

### **Tinjauan Komparatif dan Praktik Internasional**

Negara-negara lain juga menghadapi persoalan serupa, tetapi pendekatannya beragam. Di Filipina, misalnya, perkawinan anak telah dilarang secara mutlak melalui Republic Act No. 11596 tahun 2021. Di India, meskipun undang-undang melarang perkawinan di bawah umur, praktiknya masih cukup tinggi, tetapi negara tersebut memiliki mekanisme pelaporan dan intervensi yang cukup ketat terhadap praktik tersebut.

Dalam konteks ini, penting bagi Indonesia untuk mempelajari praktik-praktik terbaik (*best practices*) dari negara lain, termasuk mekanisme pelaporan, pendidikan masyarakat, dan pemberdayaan anak, khususnya perempuan.

### **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif mengenai batas usia perkawinan, serta legalitas dan implementasi dispensasi kawin dalam konteks perlindungan anak di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Kawin. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum mengenai perlindungan anak, usia minimum perkawinan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia minimum perkawinan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menelaah isi dan makna dari setiap norma hukum, kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menjelaskan secara rinci isi peraturan hukum serta mencermati praktik implementasinya dalam masyarakat dan lembaga peradilan, khususnya dalam proses pemberian dispensasi kawin.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana regulasi perkawinan di bawah umur diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, serta sejauh mana mekanisme hukum yang tersedia mampu memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dari praktik perkawinan dini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan**

Perkawinan anak telah lama menjadi perhatian serius di Indonesia. Sebelum diubah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memperbolehkan perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Namun, hal ini menimbulkan berbagai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan semangat perlindungan anak dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan usia minimum perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan melanggar hak atas perlindungan hukum yang setara dan nondiskriminatif sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Akhirnya, Pemerintah dan DPR merespons dengan mengubah Pasal 7 ayat (1) melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa usia minimum perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.

Perubahan ini merupakan langkah progresif yang menempatkan perempuan pada posisi hukum yang setara dan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan dini. Namun, efektivitas perubahan hukum ini masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama karena tetap adanya celah hukum melalui mekanisme dispensasi kawin.

### **Dispensasi Kawin: Antara Perlindungan Anak dan Celah Hukum**

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa orang tua dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan jika anak belum mencapai usia 19 tahun, dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara masih membuka ruang bagi praktik perkawinan anak dalam kondisi tertentu.

Permasalahan utama dalam praktik dispensasi kawin adalah adanya subjektivitas dan inkonsistensi dalam penafsiran "alasan sangat mendesak". Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin secara signifikan setelah perubahan usia minimum, dengan mayoritas dikabulkan oleh pengadilan. Alasan yang paling banyak diajukan adalah kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terhadap hubungan bebas, serta tekanan sosial dari keluarga.

Meski Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi hakim, implementasinya belum sepenuhnya konsisten. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa hakim cenderung mengabulkan

permohonan untuk menjaga "nama baik keluarga" meskipun tidak terdapat bukti bahwa anak tersebut siap secara psikologis dan sosial untuk menjalani pernikahan.

Ini menunjukkan bahwa semangat perlindungan anak belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik peradilan. Dispensasi kawin, yang seharusnya menjadi pengecualian, justru menjadi jalan legal untuk melanggengkan perkawinan anak.

### **Implikasi Sosial dan Psikologis Perkawinan Anak**

Perkawinan di bawah umur membawa dampak serius terhadap perkembangan anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Secara biologis, anak perempuan yang menikah sebelum usia 19 tahun lebih rentan terhadap komplikasi kehamilan, persalinan dini, bahkan kematian ibu dan bayi. Secara psikologis, anak belum memiliki kematangan emosi dan mental untuk menjalani peran sebagai pasangan hidup dan orang tua.

Banyak penelitian mengungkapkan bahwa anak yang menikah dini memiliki risiko lebih tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, depresi, putus sekolah, dan kemiskinan berkelanjutan. Secara hukum, mereka juga kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan potensi dirinya secara maksimal.

Dalam konteks ini, negara seharusnya hadir untuk melindungi masa depan anak, bukan justru memfasilitasi penyelesaian masalah sosial dengan jalan pintas berupa perkawinan. Dispensasi kawin yang diberikan atas dasar tekanan sosial, seperti menjaga kehormatan keluarga, seringkali tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri.

### **Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Dispensasi Kawin**

Secara yuridis, praktik pemberian dispensasi kawin menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak anak. Meskipun ketentuan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih banyak didasarkan pada norma sosial dan nilai lokal daripada pada prinsip hukum progresif.

Dalam pendekatan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif. Dalam hal ini, hakim diharapkan tidak hanya menjadi "corong undang-undang", tetapi juga sebagai aktor perubahan sosial yang mampu menyeimbangkan norma hukum dengan nilai kemanusiaan dan kepentingan anak.

Namun, realitasnya menunjukkan bahwa banyak hakim masih mengadopsi pendekatan legal-formalistik dan tidak memiliki panduan atau pelatihan khusus dalam menilai kesiapan psikologis anak. Akibatnya, banyak permohonan dispensasi dikabulkan tanpa pemeriksaan yang mendalam terhadap kondisi anak.

Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan efektivitas Undang-Undang Perkawinan sebagai alat perlindungan anak dan memperburuk siklus kemiskinan struktural.

### **Peran Masyarakat dan Lembaga Non-Pemerintah**

Selain negara, masyarakat dan lembaga non-pemerintah memegang peran penting dalam mengatasi praktik perkawinan anak. Berbagai organisasi seperti Plan International, Save the Children, dan Koalisi 18+ telah melakukan advokasi untuk mendorong penghapusan perkawinan anak melalui program edukasi, pemberdayaan perempuan, dan advokasi kebijakan.

Kampanye peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, terutama di daerah dengan angka perkawinan anak yang tinggi, terbukti mampu menurunkan angka permohonan dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum dan pendidikan seksualitas berperan besar dalam mencegah praktik perkawinan dini.

Namun, upaya ini masih memerlukan dukungan struktural dari negara, seperti penyediaan akses pendidikan yang memadai, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta

integrasi kurikulum pendidikan dengan materi tentang hak anak dan kesetaraan gender.

### **Studi Kasus: Implementasi di Pengadilan Agama**

Berdasarkan analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan agama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, ditemukan bahwa lebih dari 80% permohonan dispensasi kawin dikabulkan, dengan alasan mayoritas adalah kehamilan anak perempuan di bawah umur akibat hubungan di luar nikah.

Dalam banyak kasus, hakim menyatakan bahwa pernikahan diperlukan untuk "mencegah perzinahan" atau "menghindari malu bagi keluarga". Jarang sekali ditemukan pertimbangan mendalam tentang kematangan psikologis, kesiapan ekonomi, atau rencana masa depan pasangan anak tersebut.

Bahkan dalam beberapa putusan, tidak disebutkan adanya keterlibatan psikolog, pendampingan sosial, atau konsultasi medis dalam memutus perkara. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara aturan normatif dan praktik implementatif di lapangan.

### **Alternatif Solusi: Reformasi Dispensasi Kawin dan Penguatan Perlindungan Anak**

Melihat berbagai permasalahan di atas, dibutuhkan reformasi mendalam terhadap mekanisme dispensasi kawin. Beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Merevisi Perma Nomor 5 Tahun 2019 agar lebih memperketat syarat pengajuan dispensasi, termasuk mewajibkan asesmen psikologis dan keterlibatan pekerja sosial.
2. Mendorong pelatihan khusus bagi hakim terkait perlindungan anak dan prinsip "the best interest of the child".
3. Meningkatkan partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan hukum, sehingga suara dan kehendaknya tidak diabaikan.
4. Memberikan sanksi terhadap orang tua yang memaksa anak menikah di bawah umur, kecuali dalam kondisi yang sangat luar biasa dan disertai bukti kuat.
5. Mendorong edukasi publik secara masif, terutama di daerah yang masih kuat dipengaruhi norma adat dan nilai konservatif.

Dengan strategi ini, diharapkan praktik perkawinan anak di Indonesia dapat ditekan secara signifikan, serta hukum benar-benar berfungsi untuk melindungi kelompok yang paling rentan, yaitu anak-anak.

### **SIMPULAN**

Perubahan batas usia minimum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah penting dalam perlindungan anak dan upaya menekan praktik perkawinan di bawah umur. Namun, masih terbukanya ruang dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjadikan praktik tersebut tetap berlangsung, terutama karena pertimbangan sosial, budaya, dan lemahnya pengawasan hukum. Dispensasi kawin seringkali dijadikan jalan pintas untuk melegalkan kehamilan di luar nikah atau menjaga nama baik keluarga, tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik dan psikologis anak. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi terhadap mekanisme dispensasi kawin, peningkatan kapasitas aparat peradilan, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar hukum benar-benar menjadi instrumen perlindungan anak dan bukan alat legitimasi praktik perkawinan dini. Perlindungan hak anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan putusan hukum terkait perkawinan.

### **REFERENSI**

- Haq, N. Y. I. (2020). *Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender dan Hukum Progresif*.
- Hidayat, A., Evendi, W., & Aliyah, N. D. (2024). Dispensasi Kawin dengan Alasan Sangat

- Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 2019. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 483–498.
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2), 174–192.
- Muhammad Syahrur, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Nasution, H. (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nurdin, N. (2021). Tradisi perlawanan kultural masyarakat samin. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 71–86.
- Pratama, A., & Rahmadi, M. T. (2024). Kompleksitas Efek Domino dari Tren Pernikahan Dini yang Mendarah Daging. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 13(1), 103–112.
- Putra, D., Hasibuan, Z., & Linur, R. (2023). Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Studi Kasus Desa Mompang Julu Kabupaten Mandailing Natal. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(02).
- Putuhena, M. I. F. (2013). Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 375–395.
- Winario, M. (2020). *Standardisasi mahar perspektif Maqâshid Syarîah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.